

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat ditarik adalah perlindungan korban investasi bodong menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah sesuai untuk memenuhi perlindungan terhadap korban. Para korban berhak mendapatkan ganti kerugian atau restitusi berupa pengembalian kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan akibat dari tindak pidana. Kemudian juga memberikan perlindungan, dan juga adanya pencegahan kejahatan untuk melindungi potensi korban di masa yang akan datang, serta terhadap pelaku dikenakan sanksi pidana sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan yang ditarik oleh penulis, penulis memberikan saran kepada pihak terkait berdasarkan permasalahan yang timbul. Saran yang dapat penulis sampaikan adalah dalam kasus penipuan investasi bodong ini, untuk aparat penegak hukum agar menegakkan *restorative justice* dengan memastikan korban mendapat restitusi atas kerugian yang diterimanya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andrew Karmen, 1990, *Crime Victims, Belmont*, Wadsworth Publishing Company.
- Arief Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Arief Gosita, 2002, *Masalah Korban Kejahatan*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Arief Mansur, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Chaerudin, 2004, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi & Hukum Pidana Islam*, Grhadika Press, Jakarta.
- Etty Utju, 2011, *Hukum Korporasi Penegakan Hukum terhadap Pelaku Economic Crimes dan Perlindungan Abuse of Power*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- E. Sahetapy, 1995, *Bunga Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung.
- G. Widiartana, 2014, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Lilik Mulyadi, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Djambatan, Denpasar.
- Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- Muhadar, 2006, *Viktimisasi Kejahatan Pertanahan*, LaksBang PressIndo, Yogyakarta.
- Philipus Hardjo, 1988, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Rena Yulia, 2013, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Satjipro Rahardjo, 2004, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sugandhi, R., 1980, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya.

Stăncioiu A., 2017, *The Industrial Revolution Industry 4.0*, Fiabilitate Și Durabilitate 1.

S.R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Stora Grafika, Jakarta.

Theo Van Boven, 2002, *Mereka yang Menjadi Korban*, Elsam, Jakarta.

### **Jurnal**

Kori Hermawanti, dkk., 2022, “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pada Investasi Illegal Secara Online Dalam Perspektif Viktimologi”, *AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6/Nomor 2/Desember 2022, Universitas Suryakencana, Jawa Barat.

Muhammad Mustofa, 2017, “Viktimologi Posmodern”, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Volume 13/Nomor 2/November 2017, Universitas Indonesia.

Yoko Anggara, dkk., 2022, “Analisis Viktimologi terhadap Korban Trading Ilegal (Binomo) yang di Promosikan oleh *Influencer*”, *Bandung Conference Series : Law Studies*, Vol.2/No.2/2022, Universitas Islam Bandung.

### **Tesis/Disertasi**

Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Disertasi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Setiono, 2004, *Rule of Law*, Disertasi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

### **Skripsi**

Chaydar Ryan Ali, 2020, *Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Investasi Dengan Menerapkan Skema Ponzi Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel: Surabaya.

Dian Rachmaningsih, 2016, *Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Bisnis Berkedok Yang Menerapkan Skema Piramida*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta.

Yoppy Ariansyah, 2020, *Perindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong Sapi Perah Di Wilayah Kabupaten Muaro Jambi*, Skripsi, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari: Jambi.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## **Internet**

CNN, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220421062436-92-787592/saran-ahli-hukum-agar-uang-korban-investasi-bodong-bisa-kembali> diakses pada tanggal 22 Maret 2023.

Harian Jogja,  
<https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2022/07/01/510/1104995/kehilangan-rp13-miliar-akibat-investasi-di-bittorent-trust-seorang-warga-diy-lapor-polisi>, diakses pada tanggal 16 September 2022.

KBBI, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan> diakses pada tanggal 27 Oktober 2022.

KBBI, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/investasi%20bodong> diakses pada tanggal 27 Oktober 2022.